



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR: IMI-010.HH.01.03 TAHUN 2025
TENTANG

TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI TAHUN 2025

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. Bahwa mewujudkan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik yang transparan dan akuntabel untuk mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi perlu membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

b. bahwa pejabat/pegawai yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun Anggaran 2025 Nomor DIPA-137.03.1.692920/2025 tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun Anggaran 2025 dengan sebagai berikut:

1. Pengarah : Direktur Jenderal Imigrasi
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi
3. Ketua : Koordinator Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi;
4. Sekretaris : Penanggung Jawab Pengelolaan Informasi Publik;
5. Anggota Tim :
 - 5.1 Fahrul Novry Azman, Kepala Subdirektorat Pencegahan dan Pengendalian pada Direktorat Kepatuhan Internal Direktorat Kepatuhan Internal;
 - 5.2 Para Kepala Sub Bagian Tata Usaha di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
 - 5.3 Muhammad Ishaq Ismail, Ketua Tim Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi;
 - 5.4 Said Azmi Basri, Penanggung Jawab Pemantauan Dokumen Perjalanan pada Direktorat Visa dan Dokumen Perjalanan;
 - 5.5 Tegas Hadiyanto, Penanggung Jawab Pencetakan dan Pendistribusian pada Direktorat Visa dan Dokumen Perjalanan;
 - 5.6 Adrian Iskandar, Penanggung Jawab Izin Tinggal Kunjungan pada Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian;
 - 5.7 I Nyoman Arsila, Penanggung Jawab kerjasama Keimigrasian Multilateral Non ASEAN pada Direktorat Kerjasama Keimigrasian dan Bina Perwakilan;
 - 5.8 Erwin Hendrawinata, Penanggung Jawab Subyek yang memerlukan perhatian pada Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;
 - 5.9 Mohamad Wahyudiyantoro, Penanggung Jawab Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;
 - 5.10 Annawaty Betawinda Manihuruk, Pelaksana pada Kelompok Substansi Humas, Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
 - 5.11 Feni Yuli Triani, Analis Keimigrasian Ahli Pertama pada Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi;
 - 5.12 Irene Margaretha, Analis Keimigrasian Ahli Muda pada Direktorat Kepatuhan Internal Direktorat Kepatuhan Internal.
 - 5.13 Dicky Rachmat Fatah, Analis Keimigrasian Ahli Muda pada Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian;

- 5.14 Rima Sari Indra Putri, Penyusun Rencana Kerja Dan Anggaran pada Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi;
- 5.15 Ari Gusti Tri Handayani, Penyusun Rencana Kerja Dan Anggaran pada Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi;
- 5.16 Dita Dhikadara, Pengelola data keimigrasian pada Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi;
- 5.17 Farhan Kamil, Pengelola data keimigrasian pada Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi;
- 5.18 Chico Setyo Asmoro, Analis Hukum Ahli Pertama pada Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi;
- 5.19 Aulia Diantama Difa, Analis Keimigrasian Ahli Pertama pada Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi;
- 5.20 Nur Hanifah, Kustodian Kekayaan Negara pada Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi;
- 5.21 Rindi Antika, Penyusun Program Keimigrasian pada Direktorat Visa dan Dokumen Perjalanan;
- 5.22 Fadel Achmad Amril, Pengelola Data Keimigrasian pada Direktorat Visa dan Dokumen Perjalanan;
- 5.23 Erickson Patar Parasian, Penelaah Keimigrasian pada Direktorat Visa dan Dokumen Perjalanan;
- 5.24 Nemnem Junjung Fernando, Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi pada Direktorat Visa dan Dokumen Perjalanan;
- 5.25 Mizan Tri Rahmawan, Pengelola Data Keimigrasian pada Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- 5.26 Teuku Chrismon Shavirko, Analis Keimigrasian Ahli Pertama pada Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
- 5.27 Hasriana, Arsiparis ahli pertama pada Direktorat Kerjasama Keimigrasian dan Bina Perwakilan;
- 5.28 Almizan, Arsiparis ahli pertama pada Direktorat Kerjasama Keimigrasian dan Bina Perwakilan;
- 5.29 Fitrina Dewi, Analis Kerja Sama pada Direktorat Kerjasama Keimigrasian dan Bina Perwakilan;
- 5.30 Teuku Khalif Rafi, Pengelola data keimigrasian pada Direktorat Kerjasama Keimigrasian dan Bina Perwakilan;
- 5.31 Arlinda Dwi Ardiyan, Pranata Komputer pada Direktorat Kerjasama Keimigrasian dan Bina Perwakilan;
- 5.32 Riezca Dwi Agustian, Arsiparis ahli pertama pada Direktorat Kerjasama Keimigrasian dan Bina Perwakilan;
- 5.33 Henri Topan, Analis Keimigrasian Pertama pada Direktorat Intelijen Keimigrasian;
- 5.34 Silva Oktoria Pasaribu, Analis Hukum pada Direktorat Intelijen Keimigrasian;

- 5.35 Hardi Mustika Aji, Analis Keimigrasian Pertama pada Direktorat Intelijen Keimigrasian;
- 5.36 Yeheskiel Surya Pradana, Analis Intelijen pada Direktorat Intelijen Keimigrasian;
- 5.38 Zulfikar Dilahwangsa, Analis Keimigrasian Ahli Pertama pada Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;
- 5.39 Rizki Amalia Laoli, Ahli Pertama Arsiparis pada Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;

KEDUA : Tim Pengelola Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun Anggaran 2025 memiliki tugas:

1. Menyusun program dan rencana kerja, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;;
2. Menyiapkan klasifikasi informasi publik sesuai yang ditentukan undangundang atas persetujuan atasan dan bertanggung jawab terhadap informasi yang dihasilkan maupun informasi yang dikecualikan menurut undang-undang;
3. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dengan mengkoordinasikan kegiatan secara internal, serta penyelenggaraan kerjasama dengan instansi yang terkait lainnya guna pengembangan dan peningkatan informasi dan dokumentasi;
4. Melakukan pemutakhiran data dan informasi yang disajikan dalam Informasi dan dokumentasi;
5. Melakukan pengawasan dan pengamanan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi; dan
6. Menyiapkan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala per tiga bulan maupun sewaktu-waktu kepada Direktur Jenderal Imigrasi.

KETIGA : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas terhitung sejak ditandatanganinya keputusan ini, namun tidak dapat melampaui Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Segala biaya yang timbul dan diakibatkan oleh kegiatan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada 4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun Anggaran 2025 Nomor DIPA-137.03.1.692920/2025 tanggal 2 Desember 2024;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Raya pada tanggal 13 Maret 2025



Tembusan:

1. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI;
2. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI;
5. Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
6. Bendahara Pengeluaran Direktorat Jenderal Imigrasi;
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.